



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
INSTITUTE ILMU KEISLAMAN AN-NUQAYAH GULUK-GULUK**

NOMOR: 0138/K.JI/HK.02.00/XI/2020

NOMOR: 045/Ins.036/KJ/XI/2020

**TENTANG
PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
SERTA PEMBENTUKAN POJOK PENGAWASAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMENEP TAHUN 2020.**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Lima Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (5/12/2020) bertempat di Gedung AULA Mini Instika, Jln. Bukit Lancaran Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANWAR NORIS, SH.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan,
Sumenep 69412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Drs. H. AH. SYAMLI, M.PD.I**
NIY : 122 993 016
Jabatan : Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
Alamat : Jln. Bukit Lancaran Pondok Pesantren
Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura
69463

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institute Ilmu Keislaman An-nuqayah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dan Institute Ilmu Keislaman An-nuqayah, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat

dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Sumenep.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Institute Ilmu Keislaman An-nuqayah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 870).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada

seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan kegiatan dalam hal :

1. Membentuk Pojok Pengawasan dilingkungan Institute Ilmu Keislaman An-nuqayah, Sebagai bentuk pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal guna mencegah secara dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.
2. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk memberikan tempat dan waktu kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di lingkungan Institute Ilmu Keislaman An-nuqayah.
3. **PARA PIHAK** Sepakat untuk Bersama-sama menolak Politisasi Sara, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam hal diperlukan, teknis dan rinci pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama program Sekolah Kader Pengawasan dan Pembentukan Pojok Pengawasan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


(Drs. H. AH. SYAMLI, M.PD.I)

PIHAK KESATU


(ANWAR NORIS, SH.)